

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : Bawa dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Role	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1	Asep Budiyanto, S. Ag NIP. 196905042007011007 Pembina, IV/a	Approval	KPA
2	Aris Krismanto, SE NIP. 197712252010121002 Penata Tk.I, III/d	1. Validator 2. Operator	PPK
3	Zemi Afriadi Dakar, A.Md NIP. 198604172010121011 Penata, III/c	Approval	PPSPM
4	Iis Suhati NIP. 197502022007012009 Penata Muda, III/a	1. Admin 2. Operator	Bendahara Pengeluaran
5	Dadang Hendarsah NIPPK. 198110022025211011 Gol. V	Operator	Operator SAKTI Modul Aset, Persediaan, Piutang dan Pelaporan
6	Riyan Andriyana NIPPK. 198911132025211022 Gol. V	Approval	Approval SAKTI Modul Aset dan Persediaan

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM